



# IMIGRASI RANCAK



MAJALAH INTERNAL KANIM PADANG



KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG



**PENGHARGAAN ATAS PELAYANAN  
PASPOR PADA AREA PUBLIK**

**MENUJU ZONA INTEGRITAS (ZI)  
WBK /WBBM**



**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG  
SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN  
JL. KHATIB SULAIMAN NO. 50 KOTA PADANG 25135**

LAYANAN PENGADUAN : 081266353239





# TIM REDAKSI

## Editorial Team

*President*

### **PENANGGUNG JAWAB**

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang  
Chief of Immigration Office (Class I TPI) of Padang

*Editor*

### **EDITOR**

Caesar Ali Fahroy

*Editor in Chief*

### **PIMPINAN REDAKSI**

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian  
Chief, Section of Immigration Information Technology and Communication

*Layout Designer*

### **PERANCANG LAYOUT**

Rino Erman

*Editor Secretaries*

### **SEKRETARIS REDAKSI**

Kasubsi Teknologi Informasi Keimigrasian  
Chief, Subsection of Immigration Information Technology

*Translator*

### **PENERJEMAH**

Nadia Putri Rosadi

*Editor Secretaries*

### **REDAKTUR**

Kasubsi Komunikasi Keimigrasian  
Chief, Subsection of Immigration Communication

*Editorial Member*

### **ANGGOTA REDAKSI**

Nadia Putri Rosadi  
Januardi  
Bram Mata Andika  
Rafika Muhandini

**ALAMAT**

*Address*

JL. KHATIB SULAIMAN NO. 50  
KOTA PADANG 25135

**TELP.**

*Phone*

(0751) 7055113

**EMAIL**

*Email*

Insarkom01@gmail.com

# DAFTAR ISI



**01**  
PAGE 1

Redaksi

**02**  
PAGE 1

Daftar

**03**  
PAGE 1

Sambutan Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Sumbar

**04**  
PAGE 1

Sejarah Singkat Kantor Imigrasi

**05**  
PAGE 1

Serba Serbi Sumbar

**06**  
PAGE 1

Informasi Keimigrasian

**07**  
PAGE 1

Trik Bersepeda di masa Pandemi

**08**  
PAGE 1

Informasi Keimigrasian

**09**  
PAGE 1

Jenis - Jenis Dokumen Perjalanan

**10**  
PAGE 1

Cerita Instagram





## Sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat



Puji Syukur kita ucapkan beahdirat Tuhan Yang Maha Esa karena tahun ini kita dapat menerbitkan majalah Keimigrasian dengan judul "Imigrasi Rancak", yang merupakan Informasi seputar Keimigrasian dan tulisan ilmiah dari pakar, maupun Analisis Keimigrasian sehingga dapat menjadi sumbangsih bagi organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi umumnya dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang Khususnya.

Majalah ini sangat penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat umum, mengingat luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang yang terdiri dari 4 (empat) Kota dan 7 (tujuh) Kabupaten, Sehingga majalah ini dapat dijadikan sarana untuk mendekatkan masyarakat, sekaligus sebagai media penyebaran informasi.

Saya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, sangat mengapresiasi atas terbitnya Majalah "Imigrasi Rancak" ini merupakan majalah pertama bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang sehingga dapat dijadikan contoh bagi unit

Pelaksana teknis lainnya di wilayah kerja Kantor wilayah kementerian Hukum dan Ham Sumatera Barat

Ucapan terima kasih kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang, dan dewan Redaksi majalah "Imigrasi Rancak" yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya demi Kemajuan organisasi. Salam Pembaharuan

Salam

Suharman, Bc.IP., S.H., M.H







# SEJARAH KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang dibuka pada tanggal 17 November 1995 dan masuk dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Pekanbaru. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman nomor : J.M./40/19 tanggal 13 November 1995 dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman nomor : J.M./35/22 tanggal 04 Desember 1958 bahwa Kantor cabang Imigrasi Padang ditetapkan sebagai Kantor Imigrasi yang berdiri sendiri dengan nama Kantor Imigrasi P a d a n g .

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman nomor : J.S.4/3/7 tahun 1975 ditetapkan Kantor Imigrasi Padang menjadi Kantor Daerah Imigrasi Padang dibawah lingkungan Kantor Inspektorat Wilayah Imigrasi II Riau Sumatera Barat di Pekanbaru. Berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI No. J.S.4/6/8 tahun 1979 tanggal 30 Juni 1979 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : 071/SEK/II/1980 tanggal 15 Maret 1980 Kantor Imigrasi Padang ditingkatkan menjadi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Padang mulai 01 April 1980.


Berdasarkan Keppres Nomor : 27/1981 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman mulai tanggal 01 April 1982. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi di Integrasikan menjadi Kantor Kantor Wilayah Departemen Kehakiman di Sumatera Barat. Tanggal 01 April 1982 dibentuk Kantor Imigrasi Kelas I Padang dengan Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, terjadi perubahan juga pada susunan organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Padang memiliki nomenklatur baru yaitu menjadi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi yaitu Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Minangkabau dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Teluk Bayur.







## *Menikmati Indahnya Pesona alam kawasan wisata Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan*

**K**eindahan Sumatera Barat yang menyimpan potensi pariwisata memang tidak diragukan lagi, ketika pertama kali penulis menginjak kaki di "Ranah Minang" sudah mendengar banyak spot wisata yang menarik, kali ini penulis ingin membahas kawasan wisata mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan, Penulis pada awal bulan Maret 2020 (sebelum masa pandemi) sempat berangkat ke kawasan ini, letaknya 66 kilometer dari Kota Padang ditempuh dengan waktu kurang lebih satu setengah jam dengan menggunakan kendaraan roda dua, perjalanan terasa sangat asri dengan pemandangan yang luar biasa indahnya melalui tepian laut dan pergunungan yang masih alami dan tidak jarang kita menemukan hewan liar seperti monyet di sepanjang perjalanan.

Penulis berangkat dari Kota Padang pagi hari melalui jalan Raya Lintas Batas Sumatera, sebenarnya ada dua rute yang bisa ditempuh yakni melalui jalur baru Sungai Pisang, namun penulis memilih rute Lintas Batas Sumatera dikarenakan banyak area pemberhentian, cuaca yang cerah penulis melaju dengan santai ke arah Pelabuhan Teluk Bayur, dan Lurus saja ke arah Bungus melewati Spot Pemandangan yakni tepian laut disini kita bisa melihat Pelabuhan Teluk Bayur dari sisi lain, lurus menanjak kedepan kita juga dapat melihat disisi kanan jalan ada mercusuar navigasi, jalan masih berkelok kelok dan tibalah kita di Bungus disini terdapat pantai Carolina, setelah itu mulai kita menanjak dengan medan tanjakan kurang lebih sama seperti di puncak Jawa barat namun bagi pengendara kendaraan roda empat dan dua haruslah berhati-hati karena di jalanan ini terdapat banyak truk yang lalu lalang dan jalan yang menanjak sehingga kita harus lebih hati-hati, setelah itu kita menemukan batas Kota yakni perbatasan Kabupaten Pesisir Selatan ditandai dengan tugu

Setibanya kita di kawasan Mandeh kita dapat ke pantai atau Puncak Mandeh dengan Mengakses jalan mulus ke puncak yang pemandangannya dapat melihat Teluk Mandeh beserta birunya Laut Mandeh di tempat ini juga banyak yang berjualan makanan dan minuman, sehingga kita dapat menikmati pemandangan sekaigus menikmati makanan, bagi mereka yang ingin menikmati wisata pulau dapat mengunjungi pulau sekitar Mandeh dengan dengan menyewa perahu, banyak Spot yang menarik untuk wisata pulau di kawasan Mandeh ini seperti snorkeling, diving Photography atau sekedar menghabiskan waktu bersama keluarga, putihnya pasir dan birunya laut dapat dijadikan referensi untuk berwisata di kawasan Mandeh ini.(Caesar)\*



# PERSYARATAN PERMOHONAN PASPOR REPUBLIK INDONESIA



Paspor Dewasa

- \* E-KTP
- \* Kartu Keluarga
- \* Akte Lahir/Ijazah
- Surat Nikah

Penggantian Paspor Lama  
Penerbitan Dalam Negeri  
Diklas Tahun 2009

- \* E-KTP
- \* Paspor Lama



Paspor Anak

- \* E-KTP Kedua Orang Tua
- \* Kartu Keluarga
- \* Akte Lahir Anak
- \* Akte Nikah Orang Tua
- \* Paspor Orang Tua



- \* Bagi Calon Jemaah Umroh  
Silahkan Lengkapi Juga dengan Surat Rekomendasi Kemenag dan Travelnya  
Kecuali ASN / TNI / POLRI / Anak di Bawah Umur 12 Tahun dan Lansia di Atas Umur 50 Tahun
- \* Bagi Calon Kemaah Haji  
Silahkan Lengkapi Juga Dengan Bukti Pelunasan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH),  
Surat Rekomendasi Kemenag dan Travelnya.
- \* Silahkan Lengkapi Juga Dengan Surat Rekomendasi Permohonan Paspor Calon Tenaga  
Kerja Indonesia yang diterbitkan Oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Atau Kabupaten/Kota.

## Catatan :

- Dokumen Asli Waji Dibawa dan Fotocopy di Kertas A4 (Tanpa Dipotong).
- Bagi Pemohon Paspor Harap Mengisi Formulir Permohonana Secara Lengkap dengan Huruf Cetak dan Tinta Hitam.
- Pastikan Data Pada Setiap Dokumen Sama! Jika Terdapat Perbedaan Data pada E-KTP/KK Dengan Dokumen Pendukung (Akte Kelahiran, Ijazah, Buku Nikah/Akte Perkawinan) Agar Memperbaiki Terlebih Dahulu atau Melampirkan Surat Keterangan Dari Instansi Terkait.

## TARIF LAYANAN KEIMIGRASIAN PNB (PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK) BERDASARKAN PP NO 28 TAHUN 2019

No	Jenis Penerimaan Bukan Pajak	Satuan	Tarif
A	Dokumen Perjalanan Republik Indonesia		
1	Paspor Baru Biasa 48 Halaman	Per Permohonan	Rp. 350.000,00
2	Paspor Baru Biasa 48 Halaman Elektronik	Per Permohonan	Rp. 650.000,00
3	Biaya Beban Paspor Hilang	Per Buku	Rp. 1.000.000,00
4	Biaya Beban Paspor Rusak	Per Buku	Rp. 500.000,00
5	Layanan Percepatan Paspor Selesai pada Hari Yang Sama	Satuan	Rp. 1.000.000,00





## Trik Bersepeda di Masa Pandemi

Olah Raga di masa pandemi Covid 2019 seperti saat ini bukanlah menjadi hambatan, banyak Olah Raga yang menjadi trend di masa pandemi salah satunya adalah sepeda, bersepeda kini bukan hanya untuk orang tua dan atlet tetapi saat ini digemari oleh seluruh lapisan dari mulai anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, beragam jenis sepeda seperti sepeda lipat, sepeda gunung, sepeda balap membanjiri jalanan setiap hari. Bersepeda menjadi olah raga yang diminati karena kebanyakan orang jenuh ketika pembatasan dalam rangka pencegahan Covid -19 dilakukan, selain itu olah raga sepeda dapat dijadikan olah raga alternatif ketika olah raga lain membutuhkan interaksi banyak orang yang tidak bisa diprediksi resiko penularan Covid-19 dengan bersepeda, orang dapat bergerak bebas sekaligus menghirup udara segar akibat kurangnya emisi kendaraan bermotor ketika pandemi Covid-19.

Pada masa Pandemi Covid-19 ini berlangsung bersepeda bukan tidak beresiko terjadinya penularan Covid-19, lalu bagaimana kita dapat bersepeda dengan sehat tanpa beresiko tertular Covid-19? Jawabannya yakni dengan memperhatikan protokol Covid-19, yakni dengan menggunakan Shield atau kaca mata yang melindungi mata dari cipratan droplet, menggunakan masker, memakai baju lengan panjang, dan tidak bersepeda secara bergerombolan secara banyak dalam satu titik, tetap menjaga jarak ketika bersepeda, mencari rute yang tidak terlalu ramai, dan tidak lupa selalu membilasa tangan dengan *handsanitizer* ketika berhenti. Protokol kesehatan untuk diri sendiri memang harus diterapkan dalam menghadapi pandemi ini disemua kegiatan sehari-hari termasuk berolahraga, penggunaan masker pada saat bersepeda juga tidak di sarankan karena sering terjadinya pesepeda kesulitan bernafas sehingga beresiko mengakibatkan kematian akibat kekurangan oksigen, sehingga disarankan menggunakan masker bila dalam keadaan berhenti atau istirahat saja.



Faktor keselamatan lainnya yakni tetap menggunakan helm dan lampu isyarat bila bersepeda malam hari, serta mematuhi rambu lalu lintas, tidak jarang pesepeda mengabaikan faktor keselamatan ini sehingga sering terjadi kecelakaan di jalan, anggapan bahwa pesepeda tidak dapat ditilang atau dihukum adalah salah, karena pesepeda juga memiliki resiko yang sama dengan kendaraan lain atau menimbulkan resiko yang sama dalam kecelakaan lalu lintas. \*(GAF)





## Layanan Eazy Paspur Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang

Kini Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang yakni program Eazy paspor, dengan Program ini Masyarakat tidak perlu datang ke kantor imigrasi untuk melakukan penggantian paspor atau membuat paspor barunya perlu mengajukan surat permohonan kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

### Layanan **Urus Paspur** Kolektif

#### Apa itu Eazy Passport?



Pelayanan paspor yang dilaksanakan di luar kantor Imigrasi dan di lokasi pemohon layanan menggunakan unit paspor mobile yang di berikan kepada :

- Perkantoran/Instansi (Pemerintah/TNI/Polri/BUMN/BUMD/Swasta,)
- Institusi Pendidikan (Sekolah /Pesantren/Asrama)
- Komunitas/Organisasi
- Komplek Perumahan/Apartemen



**Segera Hubungi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang**  
Nomor : 082284328747 / 081219433548





# Jenis Dokumen Perjalanan di Indonesia dan Dunia



**Ridwan Arifin**  
Dosen Poltekim

Dokumen Perjalanan Merupakan dokumen penting yang dimiliki setiap orang untuk bepergian ke negara lain. Dokumen perjalanan merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi Internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya. Ada berbagai jenis dokumen perjalanan untuk melakukan perjalanan Internasional. Berikut adalah jenis dokumen perjalanan, definisinya. Dan contoh dari dokumen tersebut :

## Paspor Biasa

Paspor Kebangsaan yang diberikan kepada Orang Indonesia untuk perjalanan ke luar negeri dan berlaku selama 5 tahun di terbitkan oleh pihak Keimigrasian.

*Regular Passport A travel document issued by the Indonesia Government especially issued by the Minister or appointed Immigration officer, for Indonesia citizens, for an international travel, subject to certain expiry date (5 years)*

## Paspor Diplomatik

Paspor yang diterbitkan bagi warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan Keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik.

*Diplomatic Passport is a travel document issued for a citizen of Indonesia who are assigned for a diplomatic mission and duty.*

## Paspor Dinas

Paspor yang diterbitkan bagi warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan Keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik.

*Official/Service Passport is a travel document issued for a citizen of Indonesia are assigned for an official duty, not a diplomatic mission.*

## Pas Lintas Batas

Kartu atau buku Keimigrasian yang berfungsi sebagai bukti identitas diri penduduk daerah perbatasan sebagai Dokumen Perjalanan pengganti Paspor dan Visa untuk melakukan lintas batas tradisional pada daerah perbatasan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara tetangga.

*Border Crossing Document is a card or a book as an identity document of border residents as their travel document equals to a Passport and Visa to cross traditional border between Indonesia and neighboring countries. A border crossing permit card may be issued for a citizen of Indonesia who lives in the immediate area for either side of the border of Republic of Indonesia subject to the agreement of border crossing, issued by the Minister or appointed Immigration officers.*

## Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia (SPLP)

Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah Dokumen pengganti Paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

*Republic of Indonesia Travel Document/ Emergency Passport, Referred to as Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), means a document replacing a Passport issued for a particular situation under the expiry date.*



## Dokumen Perjalanan Laisser-Passer

Secara umum, Merujuk pada sebuah dokumen perjalanan yang diterbitkan untuk tujuan tertentu oleh Pejabat Konsul sebuah Negara kepada warga negaranya (semisal seseorang yang kehilangan Paspor atau kecurian).

Dokumen perjalanan *Laisser-Passer PBB (UN Laisser-Passer/ UNLP)*. Ini merupakan dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh organisasi Internasional PBB untuk staf yang bekerja di organisasi Internasional di bawah PBB untuk bepergian ke setiap negara. Beberapa Negara memberikan bebas visa kepada pemegang UNLP, tapi beberapa Negara mewajibkan visa jika bepergian dengan UNLP. (Pasal VIII, ayat 24, Konvensi tahun 1946 tentang hak istimewa dan imunitas PBB).

*Laisser-passer is a travel document issued in exceptional circumstances by the consular officials of a country to nationals of a country of origin (for example in the case of loss or theft of their passport) or to strangers to whom the State has assured protection (for example the nationals of States that are under the protection of a given State in the absence of diplomatic representation or consular officials, in the case of loss or theft of their passport). It may also refer to a travel document issued by an international organization to its agents. In the terms of Art. VII, section 24, Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, 1946, "The United Nations can issue the laissez-passer for its civil servants. These laissez-passers shall be recognized and accepted by the authorities of the Member states."*

## Serifikat Identitas

Secara umum, merupakan dokumen perjalanan selain paspor yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara. Dokumen ini diterbitkan untuk orang tanpa status kewarganegaraan merujuk pada Konvensi 1954 tentang dokumen perjalanan dan Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Status Kewarganegaraan. Berbeda dengan dokumen perjalanan pengungsi, Serifikat Identitas diterbitkan oleh kebanyakan negara, tidak menerangkan bahwa serifikat tersebut milik pemegangnya dan tidak digunakan untuk masuk kembali ke negara tempat serifikat itu diterbitkan.

*Certificate of identity is a document (other than a passport) issued by a government to an individual in order to facilitate his or her entry into or exit from the country. Certificate of identity issued to a stateless person is also referred to as a 1954 Convention travel document, in reference to the 1954 Convention Relating to the Status of Stateless Persons. 89 countries are parties to the 1954 Convention. Unlike a refugee travel document, a certificate of identity issued by most countries does not in itself entitle the holder to readmission into the country. Sementara itu, Serifikat Identitas yang diterbitkan Australia bernama Australian Certificate of Identity (COI). COI Australia merupakan dokumen perjalanan biometric yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia kepada orang yang bukan berwarga negara Australia dalam rangka meninggalkan Australia atau salah satu teritorinya. Sebaliknya berbeda dengan Dokumen Identitas, yang diterbitkan untuk warga negara Australia dengan alasan tertentu sambil menunggu penerbitan Paspor Australiannya. Contoh negara yang menerbitkan COI : Brunei Darussalam, Canada, Hongkong, India, Thailand. COI is a biometric travel document issued by the Department of Foreign Affairs and Trade to individuals who are not Australian citizens and are about to leave Australia or one of its territories. It should not be confused with the Document of Identity, which conversely is intended mainly for use by Australian citizens in circumstances where it would be unnecessary or undesirable to issue a passport.*

## Dokumen Identitas

Merupakan dokumen perjalanan yang dapat dimiliki oleh orang tertentu yang dikeluarkan suatu negara dalam rangka perjalanan internasional. Namun, beberapa negara tidak menerima dokumen ini untuk masuk ke wilayahnya karena tingkat validitasnya, kecuali dokumen tersebut diwajibkan untuk memiliki visa atau persyaratan khusus lainnya. Dokumen ini tidak berlaku sebagai paspor darurat. Contohnya : Dokumen Identitas Australia Document of Identity. *A DOI does not request the competent authorities to afford the bearer protection and freedom of passage. Some countries do not accept it as a valid travel document or do not accept it for entry purposes unless it is endorsed with a visa or meets other special requirements. DOIs are not to be issued in lieu of an Emergency passport. For example, Australian Document of Identity and Hong Kong Document of Identity.*



## Paspor Darurat / Sementara

Juga dikenal dengan Dokumen Perjalanan Darurat / Sementara yang diterbitkan untuk seseorang yang berpergian dalam keadaan terpaksa / darurat ke luar negeri untuk masa berlaku maksimal 1 tahun atau beberapa bulan saja.

*Emergency Passport. See SPLP, Temporary Passport. It is also known as Emergency Travel Documents (ETD) issued by citizens for the purpose of urgent travel overseas with a maximum validity of one year or some certain months*

## Buku Pelaut

Seafarer's Book/ Seaman's Book/ Seamen's Discharge Book (SDB)/ Seaman's Service Book atau Buku Pelaut merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh pelaut selama bekerja di perairan laut internasional menggunakan alat angkut internasional. Dokumen ini berisi catatan perjalanan dan pekerjaan selama di atas laut, dengan alat angkut internasional, dan bukan sebagai pengganti paspor atau visa seperti yang diwajibkan dalam bekerja di kapal pesiar kecil (yacht). Paspor, STCW, dan Buku Pelaut merupakan dokumen penting dan wajib dimiliki oleh awak kapal yacht sebagai dokumen perjalanan. (The International Convention on Standards of Training, Certification and Watch keeping for Seafarers (STCW).1978, as amended 1995 and 2010/ Konvensi Internasional tahun 1978 tentang pelatihan, Sertifikat, dan Pemantauan bagi Pelaut, sebagaimana telah diamandemen tahun 1995 dan 2010)

Sumber :

Arifin, R., Nurkumalawati, I., &Bawono, S. K. (2019). GlosariumIstilahKeimigrasian di Indonesia. Jakarta:Mahara Publishing

**MARI DUKUNG**  
**KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG**  
**MEWUJUDKAN ZONA INTEGRITAS**  
**MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN**  
**WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**

**KOMITMEN**  
Berorientasi pada pelayanan yang tepat, profesional, dan berintegritas, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

**BEBAS DARI KORUPSI**  
Tertib, jujur, dan berintegritas, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

**PELAYANAN PRIMA**  
Tertib, jujur, dan berintegritas, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

**SLIMICHAN, B. I.P., S.M., M.H.**  
KARAYWIL KEMENTERIAN RIWAYAT SEMENTARA DARAT

**NI HAYWID NITYANORI, A.M.M., S.H.**  
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG

**e gov**  
PASTI Nyata

**icare**

**REFORMASI HUKUM**

**THE BEST**

**70**  
SATU DASAR BERSAMA SAMA



# Cerita Instagram



Download Aplikasi  
"Layanan Paspas Online"  
Sekarang

Download on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play

Jangan Lupa Antre Online  
Sebelum Urus Paspas









## PERINTAH HARIAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

Kepada seluruh petugas Imigrasi,  
saya sampaikan perintah harian sebagai pedoman  
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi:

1. Bekerja berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan;
2. Jangan menyalahgunakan kewenangan (*abuse of authority*);
3. Bekerja efisien dengan waktu yang terukur;
4. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
5. Terbuka dan bergembira untuk mendapatkan masukan dan saran.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa,  
menyertai kita dalam memberikan  
pelayanan yang terbaik kepada publik.

Selamat Bekerja.

Jakarta, 11 Mei 2020

Direktur Jenderal Imigrasi,



Jhoni Ginting

NIP.196106121989031003

